

Sesuai Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012: Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.

Sesuai Pasal 3 Ayat (2): Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL.

AMDAL dan UKL-UPL merupakan dokumen lingkungan yang wajib disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan sebelum usaha dan/atau kegiatan dilaksanakan.

Sesuai Pasal 23: Jangka waktu penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan/atau Pasal 22 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak Kerangka Acuan diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi.

Sesuai Pasal 31: Jangka waktu penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan/atau Pasal 30 dilakukan paling lama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja, terhitung sejak dokumen ANDAL dan RKL-RPL dinyatakan lengkap secara administrasi.

Jenis Pelayanan AMDAL yang diberikan meliputi:

Penilaian Dokumen AMDAL

- A. Pendaftaran kegiatan
- B. Penerbitan SK KA-ANDAL
- C. Penerbitan SK Kelayakan Lingkungan
- D. Penerbitan Izin Lingkungan


2. Pemeriksaan UKL-UPL

- A. Pendaftaran UKL-UPL
- B. Penerbitan Rekomendasi UKL-UPL
- C. Penerbitan Izin Lingkungan

3. Konsultasi AMDAL


Untuk diketahui bahwa Perhitungan waktu hari kerja adalah waktu proses AMDAL yang dilakukan di Komisi Penilai AMDAL, sedangkan proses perbaikan dokumen yang dilakukan oleh pihak pemrakarsa atau konsultan tidak masuk dalam hitungan waktu kerja tersebut.

PROSES PENILAIAN AMDAL dan UKL-UPL



Unit Pelayanan Terpadu
Kementerian Lingkungan Hidup
Lantai Dasar Gedung B,
Jl. D. I. Panjaitan Kav. 24
Kebon Nanas, Jakarta Timur 13410





Secara ringkas, proses yang harus dilalui dalam penyusunan dokumen lingkungan, yaitu:

1. Penapisan atas jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan. Proses ini dilakukan untuk menentukan apakah terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut wajib menyusun amdal atau cukup menyusun UKL-UPL. (mengacu pada PERMENLH Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Amdal).
2. Dalam hal jenis rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut termasuk dalam jenis yang wajib menyusun amdal, maka pemrakarsa dapat memulai proses penyusunan amdal dengan melakukan pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi usaha dan/atau kegiatan yang kemudian ditindaklanjuti dengan proses konsultasi publik dengan tujuan untuk memperoleh gambaran riil atas dampak lingkungan yang dikhawatirkan oleh masyarakat,

khususnya yang terkena dampak. Hasil penjurangan saran, masukan dan tanggapan dari pengumuman serta proses konsultasi publik ini harus dijadikan bagian dari input dalam proses pelingkupan (scoping) yang dilakukan dalam penyusunan dokumen Kerangka Acuan.

3. Setelah selesai proses pengumuman dan penjurangan saran, masukan dan tanggapan dari masyarakat serta proses konsultasi publik, maka pemrakarsa menyusun Kerangka Acuan (KA) dengan mengacu pada PERMENLH 08 Tahun 2006 tentang pedoman penyusunan dokumen amdal.
4. Setelah KA selesai disusun, maka KA dapat diajukan untuk dinilai kepada Menteri/gubernur/bupati/walikota c.q. Komisi Penilai Amdal Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota melalui sekretariat Komisi Penilai Amdal sesuai dengan kewenangan penilaiannya (Acuan pembagian kewenangan penilaian PERMENLH 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai AMDAL).
5. Sekretariat komisi penilai amdal kemudian melakukan uji administrasi atas KA yang diajukan untuk dinilai dan apabila KA tersebut dinyatakan lulus uji administrasi maka dilanjutkan dengan penilaian KA oleh Tim Teknis yang mendapat tugas dari Komisi Penilai Amdal untuk melakukan penilaian KA (referensi: Pasal 21 PP 27/2012)
6. Apabila hasil penilaian tim teknis menyatakan Kerangka Acuan dapat disepakati, Komisi Penilai Amdal c.q. Ketua Komisi Penilai Amdal menerbitkan persetujuan Kerangka Acuan. (referensi: Pasal 24 PP 27/2012)
7. Berdasarkan persetujuan KA, maka pemrakarsa dapat menyusun ANDAL-RKL-RPL. Setelah ANDAL-RKL-RPL disusun, maka dapat diajukan kepada Menteri/gubernur/bupati/walikota c.q. Komisi Penilai Amdal Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota melalui sekretariat Komisi Penilai Amdal sesuai dengan kewenangan penilaiannya.
8. Pengajuan ANDAL-RKL-RPL untuk dinilai ini dilakukan bersamaan dengan pengajuan permohonan izin lingkungan. (referensi: Pasal 42 PP 27/2012)
9. Setelah menerima permohonan Izin Lingkungan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mengumumkan permohonan Izin Lingkungan ini dalam multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan. (referensi: Pasal 44 PP 27/2012). Saran dan tanggapan masyarakat atas pengumuman ini dijadikan input dalam penilaian ANDAL-RKL-RPL oleh Komisi Penilai Amdal.
10. Penilaian dokumen ANDAL-RKL-RPL nya oleh Komisi Penilai Amdal diawali dengan uji administrasi, dan apabila dinyatakan lulus uji administrasi maka dilanjutkan dengan penilaian ANDAL-RKL-RPL melalui rapat tim teknis dan rapat Komisi Penilai Amdal. (referensi: Pasal 28 sampai dengan Pasal 32 PP 27/2012).
11. Setelah proses penilaian ANDAL-RKL-RPL oleh Komisi Penilai Amdal selesai dilakukan maka Komisi Penilai Amdal menyampaikan rekomendasi hasil penilaian Andam dan RKL-RPL kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya, dimana rekomendasi hasil penilaian Andam dan RKL-RPL dimaksud dapat berupa: rekomendasi kelayakan lingkungan; atau rekomendasi ketidaklayakan lingkungan.

12. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berdasarkan rekomendasi penilaian atau penilaian akhir dari Komisi Penilai Amdal, menetapkan keputusan kelayakan lingkungan hidup (SKKL) atau ketidaklayakan lingkungan hidup.
13. Penerbitan SKKL ini dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya Izin Lingkungan (referensi: Pasal 47 PP 27/2012).
14. Dalam hal jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan adalah bukan termasuk dalam kategori yang wajib menyusun amdal melainkan wajib menyusun UKL-UPL, maka pemrakarsa dapat menyusun UKL-UPL berdasarkan PERMENLH yang mengatur pedoman penyusunan UKL-UPL.
15. Setelah UKL-UPL selesai disusun, maka pemrakarsa mengajukan UKL-UPL tersebut untuk diperiksa oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota melalui instansi lingkungan hidup pusat, provinsi, kabupaten/kota sesuai kewenangannya. (referensi: Pasal 36 PP 27/2012).
16. Pengajuan pemeriksaan UKL-UPL ini juga dilakukan bersamaan dengan pengajuan permohonan Izin Lingkungan (referensi: Pasal 42 PP 27/2012).
17. Setelah permohonan izin lingkungan diterima, maka Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mengumumkan permohonan Izin Lingkungan ini dalam multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan. (referensi: Pasal 44 PP 27/2012). Saran dan tanggapan masyarakat atas pengumuman ini dijadikan input dalam pemeriksaan UKL-UPL.
18. Berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam angka 15 di atas, maka Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerbitkan Rekomendasi UKL-UPL berupa persetujuan, atau penolakan. (referensi: Pasal 37 PP 27/2012).
19. Terkait angka 15 di atas, perlu diperhatikan bahwa pemeriksaan UKL-UPL dan penerbitan rekomendasi UKL-UPL dapat dilakukan oleh: (a) Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri; (b) Kepala instansi lingkungan hidup provinsi; atau (c) Kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota.
20. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berdasarkan rekomendasi UKL-UPL, kemudian menerbitkan izin lingkungan yang diterbitkan bersamaan dengan penerbitan rekomendasi UKL-UPLnya (referensi: Pasal 47 PP 27/2012).
21. Setelah penerbitan izin lingkungan, baik yang dari input amdal maupun UKL-UPL, maka izin lingkungan ini harus diumumkan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia.
22. Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan dimaksud wajib memiliki izin PPLH, maka setelah mendapatkan izin lingkungan, pemrakarsa wajib mengurus seluruh izin PPLH yang diperlukan.